



**PUTUSAN**

NOMOR 195/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SELAMAT BIN (ALM) SUDIAR</b>
Tempat lahir	: Bandar Jaya (Muba)
Umur / tanggal lahir	: 56 tahun / 20 Desember 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun I Care Desa Bandar Jaya Kec.Sekayu Kab.Musi Banyuasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa pernah ditahan dengan Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 25 September 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 25 Desember 2016;

Terdakwa dalam persidangan di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman,SH dan rekan beralamat di Jalan Sultan Moh.Mansyur Rt 11/04 No.938/55 Kel.Bukit Lama Kec.IB I Palembang (30139) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Desember 2016 Nomor 195/PEN.PID/2016/PT.PLG,

Halaman 1 dari 9 Hal..Put.No.195/Pid.Sus.LH/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 696/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky, tanggal 29 Nopember 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 5 Oktober 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-176/Euh.2/09/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa terdakwa **SELAMAT BIN (ALM) SUDIAR**, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2016, bertempat di Areal Lahan Dsn I Care Desa Bandar Jaya Kec.Sekayu Kab.Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang***, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, Bermula ketika terdakwa melakukan tebas tebang lahan kebun karet tua seluas 4 Hektar miliknya yang kemudian oleh terdakwa batang karet tua yang sudah ditebang tersebut dibiarkan mengering setelah batang kayu karet tersebut mengering lalu terdakwa mengajak saksi Suhardi dan saksi Paidi untuk membantu terdakwa menjaga api diareal lahan yang rencananya akan terdakwa bakar lalu terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa alat berupa colok (obor) dan minyak tanah sesampainya dilahan tersebut lalu terdakwa langsung membakar dengan cara menyulut api dengan menggunakan colok/obor pada bagian sisi samping atau paling pinggir lahan kebun milik terdakwa lalu saksi Suhardi dan Paidi bertugas menjaga api yang berada didalam lahan tersebut agar api tersebut tidak merambat kekebun milik orang lain yang berada disebelah lahan kebun milik terdakwa, pada hari pertama terdakwa membakar lahan miliknya dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 wib dan hari kedua mulai pukul 09.00 wib sampai dengan

Halaman 2 dari 9 Hal. Put.No.195/Pid.Sus.LH/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.000 wib, api yang membakar lahan tersebut padam dengan sendirinya tidak dipadamkan, saksi Suhardi dan saksi Paidi hanya bertugas menjaga api agar tidak merambat kelahan milik orang lain.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa membakar lahan miliknya dengan tujuan untuk mengelolah dan membersihkan kebun karet tua tersebut untuk dijadikan Kebun Ubi, Terdakwa juga mengakui bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah melanggar hukum akan tetapi terdakwa terpaksa membuka lahan dengan cara membakar karena kekurangan biaya operasional.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) K.U.H.Pidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SELAMAT BIN (ALM) SUDIAR**, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2016, bertempat di Areal Lahan Dsn I Care Desa Bandar Jaya Kec.Sekayu Kab.Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **setiap pelaku Usaha perkebunan dilarang membuka dan / atau mengelolah lahan dengan cara membakar**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, Bermula ketika terdakwa melakukan tebas tebang lahan kebun karet tua seluas 4 Hektar miliknya yang kemudian oleh terdakwa batang karet tua yang sudah ditebang tersebut dibiarkan mengering setelah batang kayu karet tersebut mengering lalu terdakwa mengajak saksi Suhardi dan saksi Paidi untuk membantu terdakwa menjaga api diareal lahan yang rencananya akan terdakwa bakar lalu terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa alat berupa colok (obor) dan minyak tanah sesampainya dilahan tersebut lalu terdakwa langsung membakar dengan cara menyulut api dengan menggunakan colok/obor pada bagian sisi samping atau paling pinggir lahan kebun milik terdakwa lalu saksi Suhardi dan Paidi bertugas menjaga api yang berada didalam lahan tersebut agar api tersebut tidak merambat kekebun milik orang lain yang berada disebelah lahan kebun milik terdakwa, pada hari pertama terdakwa membakar lahan miliknya dari pukul 12.00 Wib sampai

Halaman 3 dari 9 Hal. Put.No.195/Pid.Sus.LH/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 16.00 wib dan hari kedua mulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.000 wib, api yang membakar lahan tersebut padam dengan sendirinya tidak dipadamkan, saksi Suhardi dan saksi Paidi hanya bertugas menjaga api agar tidak merambat kelahan milik orang lain.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa membakar lahan miliknya dengan tujuan untuk mengelolah dan membersihkan kebun karet tua tersebut untuk dijadikan Kebun Ubi, Terdakwa juga mengakui bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah melanggar hukum akan tetapi terdakwa terpaksa membuka lahan dengan cara membakar karena kekurangan biaya operasional.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Ayat (1) Jo. Pasal 108 UU Nomor 39 Tahun 2014.**

Menimbang, bahwa, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tertanggal 02 November 2016 No.Reg.Perk :PDM-176/Euh.2/09/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SELAMAT BIN (ALM) SUDIAR**, bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 56 ayat (1) Jo.Pasal 108 UU RI Nomor 39 Tahun 2014;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELAMAT BIN (ALM) SUDIAR**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara, **Denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah botol warna coklat bekas tempat minyak tanah ;
  - 1 (satu) batang colok / obor ;
  - 2 (dua) batang puntung kayu yang sudah terbakar**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut , putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Nopember 2016, Nomor

Halaman 4 dari 9 Hal. Put.No.195/Pid.Sus.LH/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELAMAT BIN (ALM) SUDIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengolah Lahan dengan cara membakar”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SELAMAT BIN (ALM) SUDIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah botol warna coklat bekas tempat minyak tanah ;
  - 1 (satu) batang colok / obor ;
  - 2 (dua) batang puntung kayu yang sudah terbakar
  - **Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut –turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Nopember 2016, Nomor : 696 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Sky;
2. Relaas pemberitahuan akta permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu 7 Desember 2016 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sedangkan kepada

Halaman 5 dari 9 Hal. Put.No.195/Pid.Sus.LH/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Nopember 2016, Nomor : 696/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky. ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga dianggap bahwa ia tidak menggunakan haknya untuk mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan permohonan banding terhadap putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Nopember 2016, Nomor : 696 / Pid.Sus-LH / 2016 /PN.Sky maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, demikian juga halnya terhadap pidana yang dijatuhkan sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti dan tahanan Terdakwa perlu diperbaiki/diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 9 Hal. Put.No.195/Pid.Sus.LH/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang menurut Hakim Tingkat Pertama dirampas untuk Negara menurut Pengadilan Tinggi adalah kurang tepat karena hakikat penentuan status barang bukti untuk dirampas untuk Negara yang pertama adalah apabila dalam aturan yang dilanggar oleh Terdakwa secara limitatif memerintahkan akan hal tersebut seperti dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Kehutanan., atau yang kedua apabila barang bukti tersebut secara ekonomi dapat memberi manfaat kepada Negara melalui proses lelang, sementara barang bukti dalam perkara *a quo* praktis tidak memenuhi syarat dimaksud sehingga lebih tepat jika barang bukti dalam perkara ini statusnya dirampas untuk Negara sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap status Terdakwa agar tetap ditahan sebagaimana dalam butir 4 amar putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Terdakwa terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan permohonan banding tanggal 5 Desember 2016 wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi dan untuk hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak lagi melakukan penahanan, sehingga status Terdakwa saat ini adalah dalam keadaan tidak ditahan, sehingga status tahanan tersebut tidak relevan lagi untuk dicantumkan lagi dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 29 Nopember 2016 Nomor : 696 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Sky haruslah diperbaiki/diubah sekedar mengenai status barang bukti dan penahannya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 7 dari 9 Hal. Put.No.195/Pid.Sus.LH/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 29 Nopember 2016 Nomor : 696 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Sky sekedar mengenai status barang bukti dan penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **SELAMAT BIN (ALM) SUDIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengolah lahan dengan cara membakar"** ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SELAMAT BIN (ALM) SUDIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4.. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah botol warna coklat bekas tempat minyak tanah ;
    - 1 (satu) batang colok / obor ;
    - 2 (dua) batang puntung kayu yang sudah terbakar**Dirampas untuk dimusnahkan**
  5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017**, oleh kami **Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ny. Budi Hapsari, SH.MH** dan **Hery Supriyono, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil

Halaman 8 dari 9 Hal. Put.No.195/Pid.Sus.LH/2016/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Desember 2016, Nomor : 195/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Neva Atina Mona,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Ny. Budi Hapsari, SH.MH**

**Dr.Drs.Muh.Yunus Wahab,SH.MH**

**Hery Supriyono, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**Neva Atina Mona,SH.,MH.,**

Halaman 9 dari 9 Hal. Put.No.195/Pid.Sus.LH/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)